# TANGGUNG JAWAB PENAKSIR AKIBAT SALAH TAKSIR OBJEK GADAI DALAM PEMBERIAN KREDIT DI PT. PEGADAIAN (PERSERO) DENPASAR

Oleh:

Jezias Dhioka Bromm Adiwati Marwanto Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

### **ABSTRACTS**

Responsibilities as a result of appraiser estimating object lien on lending to PT. Pawnshop (Limited) is the title of this paper which is based on the existence of a curiosity about how far the estimator is responsible for determining guilt and obligation assessment lien on the object. In this study, empirical research methods used to analyze the responsibilities of actuaries in pawnshops, if made an error in determining the estimate of the object pawned, estimator personally responsible for mistakes to cover losses on the company.

Keywords: liability appraiser, appraiser responsibility, estimates, objects pawn.

### **ABSTRAK**

Tanggung jawab penaksir akibat salah taksir objek gadai dalam pemberian kredit di PT. Pegadaian (Persero) merupakan judul dari penulisan ini yang berlandaskan adanya suatu keingintahuan mengenai seberapa jauh penaksir bertanggung jawab atas kesalahannya dan berkewajiban dalam menentukan taksiran pada objek gadai. Dalam penulisan ini digunakan metode penelitian empiris untuk menganalisa tanggung jawab penaksir pada perusahaan pegadaian, apabila melakukan kesalahan dalam menentukan taksiran pada objek yang digadaikan, penaksir bertanggung jawab secara pribadi terhadap kesalahannya untuk menutupi kerugian pada perusahaan.

Kata Kunci: kewajiban penaksir, tanggungjawab penaksir, taksiran, objek gadai.

### I. PENDAHULUAN

# 1.1. Latar Belakang

PT. Pegadaian (Persero) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana dimaksud dalam UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan, yang berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero). Sesuai dengan ketentuan dari Peraturan

Pemerintah (PP) No. 103 tahun 2000, pegadaian menjalankan tugasnya dengan memberikan pelayanan kredit dengan jaminan gadai dan fidusia kepada masyarakat terutama yang status sosial golongan kecil dan menengah, dan memiliki sistem pelayanan yang tidak serumit bank dalam permohonan kreditnya. PT. Pegadaian (Persero) mensyaratkan penyerahan barang yang dilakukan oleh peminjam atau nasabah untuk dilakukan penaksiran nilai objek gadai kepada petugas penaksir, Mengingat besarnya jumlah pinjaman sangat tergantung pada nilai barang yang akan digadaikan, maka barang yang diterima dari calon nasabah terlebih dahulu harus ditaksir nilainya oleh petugas penaksir. <sup>1</sup>

Penaksir adalah ujung tombak perusahaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat krusial bagi kegiatan operasional kantor cabang. Maju mundurnya perusahaan tergantung kepada kualitas taksiran yang dihasilkan oleh para penaksir. Untuk itu peran penaksir di kantor cabang memegang fungsi yang sangat penting di dalam kegiatan operasional khususnya dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sebagai salah satu fungsi dari kegiatan operasional tersebut maka fungsi penaksir mencerminkan citra dan kualitas pelayanan yang dapat diberikan oleh PT.Pegadaian.

# 1.2. Tujuan Penulisan

Pengkajian terhadap penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami mengenai apa yang menjadi tanggungjawab penaksir akibat salah taksir terhadap objek gadai pada perusahaan PT. Pegadaian (Persero).

# II. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 2.1. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini di gunakan metode penelitian empiris dengan spesifikasi peneltian yang bersifat deskriptis dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak, menggunakan jenis data primer dan sekunder yang dikumpulkan kemudian diolah secara kualitatif.

 $<sup>^1</sup>$  Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 33-37

# 2.2. Pertanggungjawaban Penaksir Terhadap Perusahaan PT. Pegadaian (Persero) Dalam Hal Terjadi Kesalahan Taksir Terhadap Objek Gadai

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Imam Sujarwo sebagai PGS Pimpinan cabang PT Pegadaian (Persero) menyatakan Petugas penaksir adalah orangorang yang sudah mendapatkan pelatihan khusus dan berpengalaman dalam melakukan taksiran terhadap barang-barang yang akan digadaikan. Proses tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Penaksir menentukan taksiran atas barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah. Taksiran yang baik akan menghasilkan uang pinjaman yang baik pula. Uang pinjaman yang baik akan menghasilkan sewa modal yang optimal. Sebaliknya taksiran yang buruk (taksiran tinggi/rendah) akan menghasilkan uang pinjaman yang bermasalah. Taksiran tinggi akan menyebabkan terhambatnya perputaran modal kerja dan cost of capital yang tinggi karena perlu penanganan yang lebih lanjut atas kasus taksiran tinggi. Taksiran rendah akan menyebabkan uang pinjaman rendah dan pendapatan sewa modal yang rendah pula, disamping itu kepercayaan masyarakat kepada PT.Pegadaian akan semakin rendah karena barang mereka ditaksir rendah oleh penaksir di kantor cabang. (hasil wawancara tanggal 6 maret)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Imam Sujarwo sebagai PGS Pimpinan cabang PT Pegadaian (Persero) menyatakan Pedoman dasar penaksiran ditetapkan oleh PT. Pegadaian (Persero) agar penaksiran atas suatu barang dapat sesuai dengan nilai yang sebenarnya. Pedoman penaksiran yang dikelompokkan atas dasar jenis barangnya. Terdapat 2 kategori taksiran barang jaminan yaitu:

# 1) Taksiran wajar

Taksiran wajar merupakan taksiran yang sesuai dengan hasil perhitungan dari ketentuan penaksiran yang telah ditetapkan atau dapat dikatakan tidak ada penyimpanan.

### 2) Taksiran tinggi

Taksiran tinggi adalah taksiran yang melebihi dari kreteria atau batas toleransi dari taksiran wajar, baik semata-mata karena kelalaian atau kekeliruan penaksiran atau KPK atau manajer cabang maupun disengaja, dikatagorikan sebagai taksiran tinggi. Kriteria barang jaminan taksiran tinggi adalah:

- a) Untuk golongan A/B disebut taksiran tinggi jika perbedaan taksiran mencapai 16%-20%
- b) Untuk golongan C/D disebut taksiran tinggi jika perbedaan taksiran mencapai 11%-15%.(hasil wawancara tanggal 6 maret)

Berdasarkan wawancara dengan Ida Ayu Gede Narasanti sebagai Penasir Cabang PT Pegadaian (Persero) menyatakan Penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai Pasal 1150 KUHPerdata, mensyaratkan adanya penyerahan barang bergerak sebagai objek gadai, dalam hal ini objek gadai tersebut merupakan benda bergerak yang terdiri dari benda berwujud dan dapat berpindah atau dipindahkan, misalnya emas, kendaraan bermotor, dan lain-lain.<sup>2</sup> Objek gadai dijadikan sebagai jaminan pada loket yang telah ditentukan pegadaian setempat, besar kecilnya jumlah pinjaman yang diberikan oleh PT Pegadaian (Persero) kepada nasabah, tergantung nilai taksir setelah petugas penaksir menaksir nilai barang tersebut.

Dalam pelaksanaan proses penaksiran tentu saja akan selalu terjadi kendala atau hambatan yang diterima oleh penaksir, dalam menggadaikan barang jaminan, nasabah sering kali menghitung nilai historis dari barang yang dijaminkannya, seperti bagaimana dia mendapatkan barang tersebut, atau seberapa pentingnya barang tersebut bagi nasabah. Sedangkan pihak Pegadaian tentu saja tidak dapat menghitung nilai tersebut, Penaksir sebagai petugas yang memiliki fungsi vital bagi kelancaran proses gadai, juga harus bertanggungjawab terhadap setiap keputusan yang telah diambil, tidak terkecuali tanggung jawab terhadap kesalahan taksir. (hasil Wawancara tanggal 6 Maret 2012)

Tanggung-jawab dalam arti *responsibility* adalah sikap moral untuk melaksanakan kewajibannya, sedang tanggung-jawab dalam arti *liability* adalah sikap hukum untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran atas kewajibannya atau pelanggaran atas hak pihak lain.

Pada umumnya setiap orang harus bertanggung jawab (*aanspraklijk*) atas perbuatannya, oleh karena itu bertanggung jawab dalam pengertian hukum berarti suatu keterikatan. Dengan demikian tanggung jawab hukum (*legal responsibility*) sebagai keterikatan terhadap ketentuan-ketentuan hukum. Bila tanggung jawab hukum hanya

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Mariam Darus Badrulzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Cet. 1Ed.1 Alumni, Bandung, Hal. 154

dibatasi pada hukum perdata saja maka orang hanya terikat pada ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan hukum diantara mereka.<sup>3</sup>

Begitu pula dalam pertanggung jawaban penaksir dalam hal terjadi kesalahan taksir objek gadai. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nuril sebagai Manager Bisnis Kantor Wilayah PT Pegadaian (Persero) Renon menyatakan penaksir bertanggung jawab secara pribadi untuk menutupi kekurangan atas kerugian yang terjadi pada perusahaan apabila ditemukan oleh team penaksir atau auditor terdapat taksiran tinggi, akibat kesalahan penaksir dalam memberikan taksiran nilai pada objek yang digadaikan nasabah.(hasil wawancara tanggal 15 Juni 2012)

### III. KESIMPULAN

- 1) Penaksir bertanggung jawab atas nilai taksiran yang telah ia tentukan atas objek yang digadaikan, taksiran yang baik akan menghasilkan uang pinjaman yang baik dan sewa modal yang optimal, sebaliknya taksiran yang buruk akan berdampak pada kerugian perusahaan
- 2) Penaksir dalam memberikan taksiran nilai yang salah pada objek yang digadaikan nasabah, mengakibatkan penaksir secara pribadi bertanggungjawab untuk menutupi kekurangan atas kerugian yang telah terjadi pada perusahaan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### BUKU

Bernadette M.Waluyo, 1997, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bahan Kuliah Universitas Parahyangan, Bandung

Mariam Darus Badrulzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Cet. 1Ed.1 Alumni, Bandung Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

# PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297.

Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) No. 103 tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Bernadette M.Waluyo, 1997, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bahan Kuliah Universitas Parahyangan, Bandung, Hal.15

# **DAFTAR RESPONDEN**

1. Nama : Imam Sujarwo Umur : 45 Tahun

Alamat: Jln Gn Batur No. 5 Denpasar

Jabatan :PGS Pimpinan Cabang PT Pegadaian(Persero) Renon-Denpasar

2. Nama : Nuril Islamiah Umur : 42 Tahun

Alamat : Jln Tamrin No 39 C

Jabatan: Manager Bisnis Kantor Wilayah PT. Pegadaian (Persero) Renon-

Denpasar

3. Nama : Ida Ayu Gede Narasanti

Umur : 25 Tahun

Alamat : Jln Gatsu Timur, Gang Indrakila No. 8 Jabatan : Penaksir PT Pegadaian (Persero)